



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan : Rambung Raya Kecamatan Tebing Tinggi Kode Pos 71664

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TENGGI **KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 001 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021

CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di :TebingTinggi
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Camat Tebing Tinggi,

AGUSZAIDAN, S. Pd
NIP. 19680813 199303 1 009

Lampiran 1 :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
YANG TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2016-2021
SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TEBING TINGGI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN	KET.
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan PATEN	Kategori	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	Hasil survey	Program Operasional Kecamatan	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi LAKIP	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP	Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP	Hasil evaluasi LAKIP oleh inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	

Tebing Tinggi, 02 Januari 2019

CAMAT TEBINGTINGGI

AGUS ZAIDAN, S. Pd
NIP. 19680813 199303 1 009